



WALIKOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 68 TAHUN 2016

TENTANG

TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

Menimbang : bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4861);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357);

11. Peraturan ...

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2013 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2013 Nomor 01);
16. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 11);
17. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2015 Nomor 65);
18. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 50);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pasuruan.
2. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
5. Pembinaan adalah kegiatan berupa penyuluhan, bimbingan, dan pendidikan dan pelatihan, dan pemberian bantuan yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mendukung kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat.

BAB II TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan serta menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu.

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi:

- a. penyusunan ...

- a. penyusunan perencanaan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- d. pembinaan, koordinasi, fasilitasi, dan kerjasama penyelenggaraan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- e. pengendalian, evaluasi, dan pelaporan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan
- f. pelaksanaan administrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Bagian Kedua

Kepala Dinas

Pasal 4

Kepala Dinas mempunyai tugas:

- a. menyusun dan merumuskan kebijakan strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- b. memimpin penyelenggaraan urusan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dalam rangka mencapai target kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- c. memimpin evaluasi pelaksanaan seluruh kebijakan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- d. mengendalikan dan mengarahkan penggunaan sumber daya manajemen pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- e. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan Perangkat Daerah, instansi, dan lembaga lainnya serta unsur masyarakat; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian ...

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 5

Sekretariat mempunyai tugas pokok mengoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas bidang secara terpadu serta tugas pelayanan administratif.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian penyusunan perencanaan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- b. pengoordinasian dan sinkronisasi penyelenggaraan tugas bidang;
- c. penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan, dan administrasi kepegawaian;
- d. pengelolaan barang milik daerah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di luar pengadaan bangunan;
- e. penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan, dan hubungan masyarakat;
- f. pelaksanaan pengelolaan urusan kepegawaian;
- g. penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan, dan perpustakaan; dan
- h. pelaksanaan pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Pasal 7

Sekretaris mempunyai tugas:

- a. membantu Kepala Dinas untuk mengoordinasikan pembahasan substansi kebijakan teknis yang disiapkan oleh masing-masing bidang;
- b. membantu Kepala Dinas dalam pengendalian, monitoring, dan pencapaian target masing-masing bidang;
- c. membantu ...

- c. membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh masing-masing bidang;
- d. membantu Kepala Dinas dalam rangka pengelolaan sumber daya manajemen; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja subbagian;
- b. menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- c. menyiapkan bahan analisis, evaluasi, serta pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- d. menyiapkan bahan penyusunan laporan capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- e. menyiapkan bahan dan menyusun rencana pengelolaan administrasi keuangan;
- f. melaksanakan layanan perbendaharaan;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi dan pelaporan keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan subbagian; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. menyusun ...

- a. menyusun rencana kerja subbagian;
- b. menyiapkan bahan dan melaksanakan urusan rumah tangga, ketertiban, keamanan, dan kebersihan di lingkungan kerja;
- c. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana;
- d. melaksanakan pengelolaan barang milik daerah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di luar pengadaan bangunan;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan urusan keprotokolan, hubungan masyarakat, dan pendokumentasian;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran, kearsipan, dan perpustakaan;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian;
- h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan subbagian; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Bidang Penanaman Modal

Pasal 10

Bidang Penanaman Modal mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis penanaman modal.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bidang Penanaman Modal mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perencanaan bidang penanaman modal;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang penanaman modal;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis penanaman modal meliputi promosi, fasilitasi, pengawasan, dan pengendalian penanaman modal;
- d. pelaksanaan ...

- d. pelaksanaan pembinaan, koordinasi, dan kerjasama penanaman modal meliputi promosi, fasilitasi, pengawasan, dan pengendalian penanaman modal;
- e. pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kinerja bidang penanaman modal; dan
- f. penyediaan informasi penanaman modal.

Pasal 12

Kepala Bidang Penanaman Modal mempunyai tugas:

- a. membantu Kepala Dinas dalam merumuskan substansi kebijakan bidang penanaman modal;
- b. membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan program dan kegiatan bidang penanaman modal;
- c. membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan bidang penanaman modal;
- d. membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan sumber daya manajemen untuk melaksanakan tugas dan fungsi bidang penanaman modal; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 13

Seksi Promosi Penanaman Modal mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja seksi;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis promosi penanaman modal;
- c. menyiapkan materi promosi penanaman modal;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan promosi penanaman modal daerah di dalam negeri maupun ke luar negeri;
- e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

Seksi Fasilitasi Penanaman modal mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja seksi;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan fasilitasi penanaman modal;
- c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan kemudahan investasi dan pelayanan investasi;
- d. memberikan pelayanan fasilitasi kepada calon investor untuk memberikan kemudahan realisasi investasi;
- e. menyiapkan bahan penetapan pemberian fasilitas/ insentif di bidang penanaman modal sesuai dengan kewenangan daerah;
- f. menyiapkan bahan informasi penanaman modal yang terintegrasi dengan sistem informasi penanaman modal Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi;
- g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 15

Seksi Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja seksi;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengawasan dan pengendalian penanaman modal daerah;
- c. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengawasan terhadap realisasi penanaman modal;
- d. menyiapkan bahan rekomendasi izin usaha penanaman modal dan non perizinan;
- e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pasal 16

Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pelayanan terpadu satu pintu.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perencanaan pelayanan terpadu satu pintu;
- b. perumusan kebijakan teknis pelayanan terpadu satu pintu;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan terpadu satu pintu;
- d. pelaksanaan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, dan kerjasama penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu;
- e. penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu; dan
- f. pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kinerja bidang pelayanan terpadu satu pintu.

Pasal 18

Kepala Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas:

- a. membantu Kepala Dinas dalam merumuskan substansi kebijakan bidang pelayanan terpadu satu pintu;
- b. membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan program dan kegiatan bidang pelayanan terpadu satu pintu;
- c. membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan bidang pelayanan terpadu satu pintu;

d. membantu ...

- d. membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan sumber daya manajemen untuk melaksanakan tugas dan fungsi bidang pelayanan terpadu satu pintu; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 19

Seksi Administrasi mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja seksi;
- b. mengumpulkan, serta mengolah data dan informasi administrasi pelayanan perizinan;
- c. melaksanakan pelayanan penerimaan pengajuan permohonan perizinan dan penyerahan izin;
- d. melakukan verifikasi berkas permohonan dan persyaratan administrasi perizinan;
- e. menyiapkan bahan penyusunan draf penolakan, pembatalan, pencabutan, dan penetapan izin;
- f. menyiapkan bahan Surat Keputusan Retribusi Daerah;
- g. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan seksi; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 20

Seksi Pengendalian mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja seksi;
- b. menyiapkan bahan koordinasi dengan tim teknis perizinan dalam pemeriksaan persyaratan administrasi, pemberian izin, dan survei lapangan;
- c. menyiapkan berita acara hasil survei lapangan;
- d. menyiapkan bahan rekomendasi penetapan retribusi perizinan;
- e. menyiapkan bahan rekomendasi penolakan izin;
- f. menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan, serta fasilitasi untuk tim teknis perizinan;
- g. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan seksi; dan

h. melaksanakan ...

- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam

Bidang Informasi, Pengembangan, dan Pengaduan

Pasal 21

Bidang Informasi, Pengembangan, dan Pengaduan mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang informasi, pengembangan, dan pengaduan.

Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang Informasi, Pengembangan, dan Pengaduan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perencanaan bidang informasi, pengembangan, dan pengaduan
- b. perumusan kebijakan teknis bidang informasi, pengembangan, dan pengaduan;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis informasi dan pengaduan serta pengendalian mutu pelayanan terpadu;
- d. pelaksanaan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, dan penyelenggaraan informasi dan pengaduan serta pengendalian mutu pelayanan perizinan terpadu; dan
- e. pengendalian, evaluasi, dan pelaporan bidang informasi, pengembangan, dan pengaduan.

Pasal 23

Kepala Bidang Informasi, Pengembangan, dan Pengaduan mempunyai tugas:

- a. membantu Kepala Dinas dalam merumuskan substansi kebijakan bidang informasi, pengembangan, dan pengaduan;
- b. membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan program dan kegiatan bidang informasi, pengembangan, dan pengaduan;

c. membantu ...

- c. membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan bidang informasi, pengembangan, dan pengaduan; dan
- d. membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan sumber daya manajemen untuk melaksanakan tugas dan fungsi bidang informasi, pengembangan, dan pengaduan; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 24

Seksi Informasi dan Pengaduan mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja seksi;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan informasi dan penanganan pengaduan perizinan;
- c. menyiapkan bahan informasi dan pengaduan perizinan;
- d. menyiapkan bahan dan melakukan penanganan pengaduan perizinan;
- e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 25

Seksi Pengendalian Mutu Pelayanan Perizinan mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja seksi;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengendalian mutu pelayanan perizinan dan inovasi;
- c. menyiapkan bahan dan melakukan survei kepuasan pelanggan;
- d. menyiapkan bahan dan melakukan penataan dan inovasi sistem perizinan;
- e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh
Tim Teknis Perizinan

Pasal 26

- (1) Tim Teknis Perizinan adalah tenaga yang diperbantukan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (2) Tim Teknis Perizinan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (3) Tim Teknis Perizinan terdiri dari sejumlah tenaga fungsional dari Perangkat Daerah terkait dan mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan rekomendasi teknis atas izin.
- (4) Jumlah anggota Tim Teknis Perizinan ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 27

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku maka:

a. Peraturan ...

- a. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 68 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 68); dan
- b. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 41 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 68 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2015 Nomor 41),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 25 November 2016

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

SETIYONO

Diundangkan di Pasuruan
Pada tanggal 25 November 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd,

BAHRUL ULUM